



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 69 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL PENDIDIKAN BEASISWA
DI KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang: a. bahwa beasiswa bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu (miskin) adalah tugas Pemerintah Daerah dalam rangka upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan;
- b. bahwa untuk penyempurnaan aturan dan efektivitas dan optimalisasi pengelolaan program beasiswa Pemerintah Daerah agar lebih tepat sasaran, dan tepat jumlah berdasarkan sebaran mahasiswa/peserta didik di dalam dan di luar daerah, maka dipandang perlu membuat Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Pendidikan Beasiswa di Kabupaten Katingan;
- c. bahwa Peraturan Bupati Katingan Nomor 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Pelaporan dan Monitoring Serta Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial tidak mengatur secara khusus tentang pemberian Bantuan Sosial pendidikan bagi mahasiswa yang berprestasi dari keluarga yang tidak mampu, sehingga perlu disempurnakan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Pendidikan Beasiswa di Kabupaten Katingan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Utara Timur Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

h
t. f /

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

↓. f / h

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 465);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL PENDIDIKAN BEASISWA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Katingan;
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah;
5. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu bupati/wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
6. Perguruan Tinggi adalah penyelenggara pendidikan tinggi negeri dan swasta, baik di dalam daerah, luar daerah maupun di luar negeri termasuk perguruan tinggi;
7. Beasiswa adalah bantuan pendidikan belajar yang diberikan kepada mahasiswa asal Kabupaten Katingan berupa dana pendidikan, pada waktu yang ditentukan dengan persyaratan khusus yang ditentukan;
8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi dan merupakan masyarakat Kabupaten Katingan;
9. Beasiswa Mahasiswa S1/D3/D4 Prestasi Akademik adalah bantuan pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa Kabupaten Katingan yang berasal dari keluarga tidak mampu (miskin), bagi yang memiliki prestasi akademik syarat tertentu.
10. Beasiswa Mahasiswa S3/S2/S1/D3/D4 Tugas akhir adalah bantuan pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa Kabupaten Katingan yang berasal dari keluarga tidak mampu (miskin), bagi yang akan menyelesaikan tugas akhir di Perguruan Tinggi dengan syarat tertentu.
11. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

[Handwritten signature]

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
14. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
16. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka menyusun APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
17. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.

Pasal 2

Pedoman Program Beasiswa bermaksud dan bertujuan untuk:

- a. menghasilkan sumber daya manusia yang mandiri dan mampu berperan dalam pembangunan Daerah;
- b. mendorong peserta didik berpacu mencapai prestasi akademik yang tertinggi;
- c. meringankan beban masyarakat terhadap biaya pendidikan di Perguruan Tinggi; dan
- d. melahirkan lulusan yang mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial, sehingga mampu berperan dalam pembangunan Daerah.

BAB II JENIS BEASISWA Pasal 3

Jenis beasiswa terdiri atas :

- a. Beasiswa Mahasiswa S1/D4/D3 Berprestasi yang berasal dari Kabupaten Katingan dan dari keluarga tidak mampu (miskin);
- b. Beasiswa Mahasiswa S3/S2/S1/D4/D3 Tugas Akhir yang berasal dari Kabupaten Katingan dan dari keluarga tidak mampu (miskin).

Pasal 4

Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Handwritten signature and initials in blue ink.

**BAB III
PELAKSANAAN**

**Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5**

- (1) Mahasiswa yang berhak menerima beasiswa prestasi akademik adalah mahasiswa dari keluarga tidak mampu (miskin) yang mengikuti pendidikan pada perguruan tinggi yang memperoleh izin resmi penyelenggaraan program studi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian lainnya atau Perguruan Tinggi Luar Negeri yang diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan bukan merupakan kelas jauh.
- (2) Mahasiswa yang menempuh pendidikan di atas semester VIII (delapan) tidak dapat menerima Beasiswa Mahasiswa S1/D4/D3 Prestasi Akademik.

**Bagian Kedua
Persyaratan**

**Paragraf 1
Beasiswa Mahasiswa S1/D4/D3 Prestasi Akademik
Pasal 6**

Persyaratan Beasiswa Mahasiswa S1/ D4/D3 Prestasi Akademik meliputi :

- a. surat keterangan aktif kuliah yang asli dari Perguruan Tinggi dan paling sedikit telah menyelesaikan semester kedua;
- b. fotocopy Kartu Hasil Studi yang telah dilegalisir oleh pihak Perguruan Tinggi dengan ketentuan :
 1. untuk semester meliputi :
 - a) semester III/IV melampirkan kartu hasil studi semester I dan II;
 - b) semester V/VI melampirkan kartu hasil studi semester III dan IV; atau
 - c) semester VII melampirkan kartu hasil studi semester semester V dan VI.
 2. mempunyai indeks prestasi kumulatif minimal sebesar 3,00 (tiga koma nol nol);
- c. fotocopy kartu Mahasiswa;
- d. fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau Keterangan Domisili di Daerah dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh instansi berwenang;
- e. pas foto berwarna ukuran 3x4 (tiga kali empat);
- f. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Asli, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/ Lurah dan diketahui Camat, setelah divalidasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Katingan;
- g. fotocopy buku rekening yang masih aktif dengan nama pemilik rekening yang sama dengan nama penerima Beasiswa sesuai kartu identitas diri dengan dilegalisir oleh pihak bank; dan
- h. surat pernyataan tidak/akan sedang menerima Beasiswa dari sumber lain pemerintah (pusat maupun Daerah), pemerintah negara lain maupun swasta dalam dan luar negeri, badan/lembaga negeri atau swasta yang diketahui oleh pejabat Perguruan Tinggi, dan bermaterai cukup.

Handwritten signature and initials in blue ink.

Paragraf 2
Beasiswa Mahasiswa S3/S2/S1/ D4/D3 Tugas Akhir
Pasal 7

Persyaratan Beasiswa Mahasiswa S3/S2/S1/ D4/D3 Tugas Akhir meliputi :

- a. surat keterangan aktif kuliah yang asli dari Perguruan Tinggi;
- b. surat keterangan sedang mengerjakan Tugas Akhir dari pejabat berwenang dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
- c. lembaran pengesahan judul Karya Tulis/Skripsi/Tesis/Disertasi yang telah disahkan oleh Pihak Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
- d. fotokopi kartu hasil studi terakhir yang telah dilegalisir oleh pihak Perguruan Tinggi;
- e. fotokopi nilai transkrip akademik terakhir/indek prestasi kumulatif (jenjang pendidikan tinggi) yang telah dilegalisir oleh Dekan, Pembantu Dekan, Rektor, Pembantu Rektor atau pimpinan Sekolah Tinggi/Perguruan Tinggi;
- f. fotokopi Kartu Mahasiswa;
- g. fotokopi Kartu Tanda Penduduk /keterangan domisili di Daerah dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh instansi berwenang;
- h. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Asli, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/ Lurah dan diketahui Camat, setelah divalidasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Katingan
- i. pas foto berwarna ukuran 3x4 (tiga kali empat);
- j. fotokopi buku rekening yang masih aktif dengan nama pemilik rekening yang sama dengan nama penerima Beasiswa sesuai kartu identitas diri dengan dilegalisir oleh pihak bank; dan
- k. surat pernyataan tidak/akan sedang menerima Beasiswa dari sumber lain pemerintah (pusat maupun Daerah), pemerintah negara lain maupun swasta dalam dan luar negeri, badan/lembaga negeri atau swasta yang diketahui oleh pejabat Perguruan Tinggi, dan bermaterai cukup.

Bagian Ketiga
Cara Pengajuan
Pasal 8

Tata cara pengajuan Beasiswa meliputi tahapan :

- a. mengajukan Surat Permohonan Beasiswa yang ditandatangani mahasiswa bersangkutan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Kesra dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan dengan melampirkan :
 1. berkas persyaratan sesuai jenis permohonan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 sebanyak 4 (empat) rangkap dan dijilid;
 2. map dengan warna :
 - a). beasiswa Mahasiswa S1/D4/D3 Prestasi Akademik : Merah
 - b). beasiswa mahasiswa S3/S2/ S1/ D4/D3 Tugas Akhir : Biru
- b. mengisi formulir beasiswa yang telah disediakan/ditentukan;
- c. mengisi Tanda Terima Berkas permohonan beasiswa.
- d. batas waktu pengajuan awal pada tanggal 1 bulan Januari (sebelum pembahasan anggaran).

h
h
h
h
h

BAB IV TIM VERIFIKASI USULAN BANTUAN SOSIAL BEASISWA

Bagian Kesatu Pembentukan Pasal 9

- (1) Dalam hal mendukung dan efektifnya pengelolaan program beasiswa Pemerintah Daerah, dapat dibentuk Tim Verifikasi Usulan Bantuan Sosial Beasiswa.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur instansi dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai kebutuhan dan Kepala Bagian Kesra dan Kemasyarakatan sebagai Sekretaris.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Tugas Tim Verifikasi Pasal 10

- (1) Tim Verifikasi Beasiswa Pemerintah Daerah bertugas :
 - a. melakukan seleksi berkas permohonan sesuai persyaratan;
 - b. melakukan seleksi peringkat calon penerima beasiswa;
 - c. melaksanakan verifikasi data calon yang layak menerima beasiswa;
 - d. mengusulkan daftar calon penerima beasiswa;
 - e. membuat laporan pelaksanaan kegiatan;
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Bupati.


BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BEASISWA

Bagian Kesatu Hak Penerima Beasiswa Pasal 11

Penerima beasiswa berhak menerima pembayaran beasiswa Pemerintah Daerah jika telah dinyatakan lulus seleksi oleh Tim Pengelola dan telah ditetapkan oleh Bupati Katingan berdasarkan DPA berkenaan.

Bagian Kedua Kewajiban Penerima Beasiswa Pasal 12

- (1) Penerima beasiswa wajib menandatangani berkas yang telah disiapkan oleh Tim dan melengkapi administrasi jika dinyatakan kurang lengkap.
- (2) Penerima beasiswa wajib mengikuti dan melengkapi persyaratan yang sudah ditetapkan.
- (3) Penerima beasiswa wajib taat pada aturan yang berlaku.



BAB VI
PEMBATALAN BEASISWA
Pasal 13

Pembatalan pemberian beasiswa dapat dilakukan apabila :

- a. ditemukan bukti bahwa calon penerima beasiswa tidak memenuhi kriteria sebagaimana yang telah dipersyaratkan;
- b. ditemukan bukti bahwa calon penerima beasiswa baik sengaja ataupun tidak sengaja telah memberikan data yang dipalsukan atau karena kesalahan penilaian oleh Tim Pengelola Kegiatan.

BAB VII
MEKANISME SELEKSI
Pasal 14

Mekanisme seleksi calon penerima beasiswa meliputi tahapan sebagai berikut :

- a. Tahap pertama mengumpulkan berkas permohonan beasiswa sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
- b. Tahap kedua meliputi seleksi kelengkapan administrasi calon penerima beasiswa yang dilakukan oleh Tim Pengelola Kegiatan Peningkatan SDM melalui Beasiswa Pemerintah Daerah;
- c. Tahap ketiga meliputi penilaian calon penerima berdasarkan jenis beasiswa dan jumlah kuota oleh Tim Pengelola Kegiatan Peningkatan SDM melalui Beasiswa Pemerintah Daerah;
- d. Tahap keempat meliputi penetapan calon penerima melalui jumlah kuota yang sudah ditetapkan;
- e. Tahap kelima penetapan penerima beasiswa oleh Bupati.

BAB VIII
BESARAN BEASISWA DAN KUOTA
Pasal 15

- (1) Besaran Beasiswa bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu (miskin) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Beasiswa Mahasiswa S1/D3/D4 berprestasi :
Rp15.000.000,-
 - b. Beasiswa Mahasiswa S3/S2/ S1/D3/D4 :
Rp15.000.000,- Tugas Akhir
- (2) Pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Mahasiswa Penerima Beasiswa Pemerintah Daerah Tahun berkenaan.
- (3) Pemberian Beasiswa untuk huruf a dan huruf b adalah :
 - a. Mahasiswa S1 berprestasi maksimal sebanyak 4 (empat) kali.
 - b. Mahasiswa D4 berprestasi maksimal sebanyak 3 (tiga) kali.
 - c. Mahasiswa D3 berprestasi maksimal sebanyak 2 (dua) kali.
 - d. Mahasiswa S3/S2/ S1/D3/D4 Tugas Akhir maksimal sebanyak 1 (satu) kali.

BAB IX
MEKANISME PENYALURAN DAN BEASISWA
Pasal 16

Penyaluran dana beasiswa Pemerintah Daerah dilakukan melalui mekanisme transfer rekening ke masing-masing rekening penerima beasiswa.

BAB X
FORMAT DOKUMEN BEASISWA
Pasal 17

Format dokumen Beasiswa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 11 Desember 2019



BUPATI KATINGAN,

[Signature]
SABARIYAS

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 11 Desember 2019



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,

[Signature]
NIKODEMOS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2019 NOMOR 535

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 68 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
BANTUAN SOSIAL PENDIDIKAN BEASISWA

FORMAT DOKUMEN BANTUAN SOSIAL BEASISWA PENDIDIKAN

FORMULIR PERMOHONAN BEASISWA MAHASISWA PRESTASI AKADEMIK
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KATINGAN

Kasongan, 2019

Nomor : Lepas
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Permohonan Bantuan
Beasiswa Mahasiswa
Berprestasi Akademik

Kepada :
Yth. Bupati Katingan
Cq. Kepala Bagian Kesra
dan Kemasyarakatan
Setda Kab.Katingan
di-
Kasongan

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:
Tempat, Tanggal Lahir	:
Jenis Kelamin	:
Alamat Rumah/ Kost/ Sewa	:
No. Telp/ HP	:
Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi	:
Jurusan/ Program Studi	:
Semester	:
Nomor Induk Mahasiswa	:
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Terakhir	:
Nama Orang Tua	:
Alamat Orang Tua	:
No. Telp/ HP Orang Tua	:
Pekerjaan Orang Tua	:

Dengan ini mengajukan permohonan Bantuan Sosial berupa biaya pendidikan untuk Mahasiswa Berprestasi Akademik yang dananya bersumber dari Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran, sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan kelengkapan persyaratan sesuai dengan Peraturan Bupati Katingan tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Pendidikan Beasiswa di Kabupaten Katingan Nomor... Tahun 2019, sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Masih Aktif Kuliah dari Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi yang diikuti;
2. Fotocopy Kartu Hasil Studi (KHS) yang telah dilegalisir oleh pihak Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi;
3. Fotocopy Kartu Mahasiswa;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh instansi berwenang;
5. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah dan diketahui Camat, setelah divalidasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Katingan;
6. Fotocopy buku rekening yang masih aktif dengan nama pemilik rekening yang sama dengan nama calon penerima beasiswa sesuai kartu identitas diri dengan dilegalisir pihak bank;

7. Surat Pernyataan tidak/akan sedang menerima beasiswa dari sumber lain pemerintah (pusat maupun daerah), pemerintah negara lain maupun swasta dalam dan luar negeri, badan/lembaga negeri atau swasta yang diketahui oleh pejabat perguruan tinggi, dan bermaterai cukup;
8. Pas foto warna 3 x 4 cm sebanyak 4 lembar.

Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas perhatian dan pertimbangan Bapak diucapkan terima kasih.

Pemohon,

(.....)

Catatan :

1. Berkas disusun rapi sesuai dengan urutannya;
2. Berkas tidak lengkap akan gugur dan tidak diproses lebih lanjut;
3. Berkas dibuat 1 asli, 4 fotocopy.

FORMULIR PERMOHONAN BEASISWA MAHASISWA TUGAS AKHIR
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KATINGAN

Kasongan, 2019

Nomor : Lepas
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Permohonan Bantuan
Beasiswa Mahasiswa
Tugas Akhir

Kepada :
Yth. Bupati Katingan
Cq. Kepala Bagian Kesra
dan Kemasyarakatan
Setda Kab.Katingan
di-
Kasongan

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:
Tempat, Tanggal Lahir	:
Jenis Kelamin	:
Alamat Rumah/ Kost/ Sewa	:
No. Telp/ HP	:
Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi	:
Jurusan/ Program Studi	:
Semester	:
Nomor Induk Mahasiswa	:
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Terakhir	:
Nama Orang Tua	:
Alamat Orang Tua	:
No. Telp/ HP Orang Tua	:
Pekerjaan Orang Tua	:

Dengan ini mengajukan permohonan Bantuan Sosial berupa biaya pendidikan untuk keperluan penelitian/ penulisan Disertasi (S3), Tesis (S2), Skripsi (S1/D4) atau Tugas Akhir (D3), yang dananya bersumber dari Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran , sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan kelengkapan persyaratan sesuai dengan Peraturan Bupati Katingan tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Pendidikan Beasiswa di Kabupaten Katingan Nomor ... Tahun 2019, sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Masih Aktif Kuliah dari Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi yang diikuti;
2. Surat Keterangan sedang mengerjakan Disertasi/ Tesis/ Skripsi/ Tugas Akhir dari dari Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi yang bersangkutan;
3. Lembaran Pengesahan Judul Disertasi/ Tesis/ Skripsi/ Tugas Akhir yang telah disahkan oleh Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi yang bersangkutan;
4. Fotocopy Kartu Hasil Studi (KHS) terakhir yang telah dilegalisir oleh pihak Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi;
5. Fotocopy nilai transkrip akademik terakhir /Indeks Prestasi Kumulatif yang telah dilegalisir oleh pihak Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi yang bersangkutan;
6. Fotocopy Kartu Mahasiswa;
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh instansi berwenang;
8. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/ Lurah dan diketahui Camat, setelah divalidasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Katingan;
9. Fotocopy buku rekening yang masih aktif dengan nama pemilik rekening yang sama dengan nama calon penerima beasiswa sesuai kartu identitas diri dengan dilegalisir pihak bank;

10. Surat Pernyataan tidak/ akan sedang menerima beasiswa dari sumber lain pemerintah (pusat maupun daerah), pemerintah negara lain maupun swasta dalam dan luar negeri, badan/ lembaga negeri atau swasta yang diketahui oleh pejabat perguruan tinggi, dan bermaterai cukup;
11. Pas foto warna 3 x 4 cm sebanyak 4 lembar.

Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas perhatian dan pertimbangan Bapak disucapkan terima kasih.

Pemohon,

(.....)

Catatan :

1. Berkas disusun rapi sesuai dengan urutannya;
2. Berkas tidak lengkap akan gugur dan tidak diproses lebih lanjut;
3. Berkas dibuat 1 asli, 4 fotocopy.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:
Tempat, Tanggal Lahir	:
Jenis Kelamin	:
Alamat Rumah/ Kost/ Sewa	:
No. Telp/ HP	:
Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi	:
Jurusan/ Program Studi	:
Semester	:
Nomor Induk Mahasiswa	:
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Terakhir	:
Nama Orang Tua	:
Alamat Orang Tua	:
No. Telp/ HP Orang Tua	:
Pekerjaan Orang Tua	:

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak sedang menerima Beasiswa Prestasi Akademik/ Tugas Akhir (*pilih salah satu*) dari sumber pemerintah (pusat maupun Daerah), pemerintah negara lain maupun swasta dalam dan luar negeri, badan/lembaga negeri atau swasta.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan/ tekanan dari pihak manapun serta bersedia dituntut dan menerima sanksi hukum sesuai ketentuan/peraturan yang berlaku serta mengembalikan dana bantuan biaya pendidikan yang telah diterima, apabila tidak memenuhi/tidak sesuai dengan pernyataan tersebut diatas.

Kasongan, 2019
Yang membuat pernyataan,

Materai Rp.
6.000,-

Mengetahui :
Rektor/Ketua/Direktur
atau yang berkompeten
di Perguruan Tinggi,

(.....)

(.....)

Catatan :

1. Tanda tangan harus asli dan bukan hasil scan;
2. Pihak Univ. dan Pemohon tanda tangan sama – sama mengenai materai;

